

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
JALAN ADE IRMA NASUTION NO. 08 (JALAN KAPTEN A. RIVAI)
TELP. 21668 - 312914 - 20306 - 20247 PALEMBANG

Nomor : WI/6-c/PP.03.2/ 1836/1991

Palembang, 12 OKTOBER 1991

Lamp. : 1

Prihal : Persetujuan berdirinya
Madrasah Swasta.

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Madrasah Ibtidaiyah/

NUBUL FALAH.....

DESA AIR LITU.....


Kec. Pangkajene Lingsu.....

Assalamu'alaikum, W.W.

Kami beritahukan bahwa setelah meneliti usul pendirian Madrasah Saudara, maka dengan ini kami nyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah/Aliyah : NUBUL FALAH..... telah tercatat di Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Sumatera Selatan dengan Nomor : WI/6-c/PP.03.2/ 226.A /1991 dan berinduk kepada..... di..... dengan syarat-syarat ;

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah/Aliyah Negeri : dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Madrasah
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kanwil Depag Prop. Sumatera Selatan.
3. Selalu dapat berkonsultasi dalam pelaksanaan Evaluasi Belajar formatif sumatif, semester genap dan ganjil serta EBTAN.
4. Selalu ada perencanaan dalam pembangunan gedung sesuai dengan kurikulum 1984 dan setelah tiga tahun berjalan harus melaporkan ke Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Prop. Sumcel.
5. Hanya mencantumkan nomor yang diberikan oleh Kanwil Departemen Agama tersebut diatas pada Cap Madrasah dengan tidak memakai kata terdaftar.

Demikian agar saudara raskl



BUSAN

Yth. Bapak Ka. Kanwil Depag Prop. Sumcel (sebagai laporan)

Yth. Sdr. Ka. Kandepag Kab/Kodya
dr. Kepala Madrasah Negeri di PANGKAL PINANG

dr. Pengurus Yayasan/Badan Pengurus NUBUL FALAH

dr.
dr.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 313 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

| Kabid Pendidikan Madrasah | Ka. Subbag Hukum & KUHUB | Ka. Bagian Tata Usaha |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | |

- Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

| Kabid Pendidikan Madrasah | Ka.Subbag Hukum & KUB | Ka. Bagian Tata Usaha |
|---|---|---|
|  |  |  |

KEEMPAT

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai kurang memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 02 April 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



H. ANDI M DARLIS,

| Kabid Pendidikan Madrasah | Ka. Subbag Hukum & KUB | Ka. Bagian Tata Usaha |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 313 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Nama Madrasah | Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 121219040003 |
| 3 | Alamat Madrasah | Jalan Pangkol Airmesu Timur Desa/Kelurahan Airmesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten/Kota Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Nurul Falah Air Mesu |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor 12 Tanggal 12 Oktober 2010 Notaris Amorawati, SH, S.Pn |
| 6 | Tahun Berdiri | 1991 |

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



H. M. DARLIS,

| Kabid Pendidikan Madrasah | Ka. Subbag Hukum & KUB | Ka. Bagian Tata Usaha |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | |